



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Radin Intan Komplek SMK Negeri 1 Pulung Kencana, Kode Pos 34594

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JENIS TPA/KOBER/SPS**

Nomor: 421.9/001/IL01/PAUD/TBB/2014

Memuka

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Izin Penyelenggaraan Tetap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) URWATUL IMAN, Nomor: 421.9/001/IL01/PAUD/TBB/2011 tanggal 01 April 2011;
2. Surat Permohonan Izin Tetap dari Ketua Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) URWATUL IMAN Nomor: 005/01/MLK03/10/2014, Tanggal 03 Maret 2014;

MEMUTUSKAN :

Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Tempat Penitipan Anak (TPA) / Kelompok Bermain (KOBER) / Satuan PAUD Sejenis (SPS) kepada:
Nama PAUD : URWATUL IMAN
Jenis PAUD : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS/TPQ)
Nama Penyelenggara : SUTARMI, S.Ag
Alamat : JL. KARTINI No.90 Rk.01 Rl.02 MARGA KENCANA, KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK, KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Izin Penyelenggaraan
Yang akan datang : 10 MARET 2017

Surat izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan selama kegiatan tersebut di atas tetap berjalan, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Ditetapkan di : Panaragan
Pada Tanggal : 10 Maret 2014

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tulang Bawang Barat
Kepala Bidang Pendidikan Nonformal Informal,

Drs. H. HARNATHOHIR, S.Pd, M.Pd
Nip.19721002 199203 1 004

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN URWATUL IMAN
Nomor :085/Y.U.I/V/2010

TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD SPS
TIYUH MARGA KENCANA KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan;
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - d. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - f. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - g. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional,

MEMUTUSKAN

DITETAPKAN

PERTAMA

: Membentuk Penyelenggaraan PAUD SPS dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA

: Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD SPS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA

: Menugaskan tenaga Pendidik PAUD SPS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD SPS sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marga Kencana
Pada Tanggal : 23 September 2010

Kepala Yayasan
Urwatun Irtan

Bawon Wijono, S.Pd.I
TULANG BAWANG BARAT, IN

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Tulang Bawang Barat
2. Penilik PAUD Kecamatan Tulang BAWANG udik
3. Arsip.